



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 ayat (5) dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 88) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 151);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara.
7. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan dengan sarana penunjang menempatkan sarana telekomunikasi.
8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap operasional menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang di Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kayong Utara.

## BAB II

### OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Objek Retribusi adalah pengendalian pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

### Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

## BAB III

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

### Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan dan pengawasan menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

## BAB IV

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 5

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB V

### TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pemungutan Retribusi

### Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat menara telekomunikasi didirikan atau tempat pelayanan diberikan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat menetapkan SKRD dan ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (4) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pembayaran Retribusi

#### Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara:
  - a. disetor langsung melalui petugas loket/bendahara penerimaan pada Dinas sebagai Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
  - b. rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kayong Utara melalui transfer atau secara tunai menggunakan SSRD sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara sekaligus dan lunas sebelum masa jatuh tempo.
- (3) Masa jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKRD.
- (4) Dalam hal pembayaran retribusi melalui Petugas Loker/Bendahara Penerimaan Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (5) Bentuk tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan melalui transfer ke rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib retribusi menyerahkan bukti transfer ke petugas loket/bendahara penerimaan pada Dinas sebagai Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- (7) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam buku penerimaan oleh bendahara penerimaan pada Dinas.
- (8) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan dan wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (9) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan Retribusi

#### Pasal 8

- (1) Setiap retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dan pengenaan bunga/denda keterlambatan pembayaran retribusi terutang dilakukan penagihan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran.
- (2) Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi menerbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 5 (lima) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran oleh wajib retribusi, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan pengenaan bunga/denda keterlambatan dapat dilunasi melalui petugas loket/bendahara penerimaan atau langsung dibayar melalui rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Bentuk surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran retribusi terutang berdasarkan SKRD dalam hal Wajib Retribusi mengalami kesulitan atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal permohonan untuk mengangsur atau menunda disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi dikenai bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dihitung dari sisa angsuran, dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

#### Pasal 10

- (1) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus diajukan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, dilampiri dengan:
  - a. alasan pengajuan permohonan; dan
  - b. jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran atau jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui dalam hal wajib retribusi mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga tidak mampu melunasi utang retribusi tepat pada waktunya.
- (3) Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi atau melalui pejabat yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan mengadakan pemeriksaan untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan atau penolakan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (4) Dalam hal permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui atau ditolak, Kepala Dinas sebagai Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi menerbitkan surat keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (5) Angsuran dan/atau penundaan atas utang retribusi dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan atau penolakan angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 11

- (1) Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi menetapkan besaran utang retribusi yang diangsur dan/atau ditunda pelunasannya.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditagih dengan menerbitkan STRD setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran.

#### Pasal 12

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Dinas sebagai Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi atas nama Bupati menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan pembayaran sesuai dengan permohonan wajib retribusi;
  - b. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak menerbitkan suatu keputusan, maka permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Retribusi dan Pemungut Retribusi wajib menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Dalam hal permohonan Wajib Retribusi disetujui, Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi.

- (5) Dalam hal permohonan wajib retribusi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran dan/atau Penundaan Pembayaran Retribusi.

## BAB VII

### TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

#### Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi karena kondisi tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan dan keringanan retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan alasan:
- a. kondisi objek retribusi yaitu usaha yang menjadi objek retribusi tutup sementara atau permanen, dengan besaran pengurangan atau keringanan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
  - b. kondisi lain yang disebabkan oleh keadaan kahar berupa bencana alam, bencana nonalam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan huru-hara yang terjadi dengan besaran pengurangan paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus).
- (2) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan retribusi kepada Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:
- a. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
  - b. fotokopi identitas wajib retribusi;

#### Pasal 14

- (1) Keputusan pengurangan dan keringanan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penelitian administratif dan apabila diperlukan dapat dilakukan dengan penelitian lapangan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas oleh Kepala Dinas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan dan keringanan retribusi.

- (3) Dalam hal dilakukan penelitian dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi wajib memberitahukan dimulainya penelitian lapangan kepada wajib retribusi.
- (4) Bentuk keputusan Bupati tentang pemberian pengurangan/keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Pejabat harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau keringanan retribusi yang diajukan wajib pajak dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya, atau menolak.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan atau keringanan retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

### BAB VIII KEBERATAN

#### Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi tersebut.

#### Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

### BAB IX

#### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 18

Kelebihan pembayaran retribusi terjadi apabila:

- a. SKRD yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan/atau
- b. dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang.

#### Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan dan melampirkan:
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan singkat dan jelas;
  - e. fotokopi identitas wajib retribusi atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;

- f. fotokopi SKRD dan/atau STRD; dan
  - g. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
  - (4) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

#### Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB X  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, atau Penghapusan Sanksi Administratif yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (3) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Inventarisasi piutang retribusi yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disebabkan:
  - a. wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan dari pejabat berwenang yang menyatakan bahwa

Wajib Retribusi yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;

- b. wajib retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa wajib retribusi benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. wajib retribusi yang hak penagihannya sudah kedaluarsa; atau
  - d. sebab lain, misalnya wajib retribusi tidak dapat ditemukan, dokumen tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, rusak diakibatkan cuaca atau sebab lain di luar kekuasaannya.
- (2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi menyusun Daftar Piutang Retribusi yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi untuk melaksanakan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi guna memastikan piutang retribusi yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Penelitian setempat berdasarkan surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 24

- (1) Laporan hasil penelitian setempat dan laporan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus menggambarkan keadaan wajib retribusi atau piutang retribusi yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan disampaikan sebagai bahan usulan kepada Dinas sebagai Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama Wajib Retribusi/yang diberi kuasa;
  - b. alamat Wajib Retribusi/yang diberi kuasa;
  - c. nomor dan tanggal SKRD, STRD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi;
  - d. jenis retribusi;
  - e. tahun retribusi;

- f. besarnya piutang retribusi yang akan dihapuskan;
- g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
- h. alasan penghapusan piutang; dan
- i. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

## BAB XI PEMERIKSAAN

### Pasal 25

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai retribusi.
- (2) Pemeriksaan dilakukan dalam hal terjadi tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi atau wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (3) Pemeriksaan dilakukan dengan cara:
  - a. pemeriksaan kantor; dan/atau
  - b. pemeriksaan lapangan.
- (4) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pemeriksa wajib:
  - a. mendasarkan pada surat tugas;
  - b. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib retribusi yang dipanggil/ diperiksa;
  - c. memeriksa dokumen retribusi terkait; dan
  - d. memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada wajib retribusi.
- (5) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pemeriksa wajib:
  - a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada wajib retribusi;
  - b. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib retribusi;
  - c. memperlihatkan surat tugas kepada wajib retribusi; dan
  - d. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada wajib retribusi.
- (6) Pemeriksa wajib membuat Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat antara lain mengenai:
  - a. dasar tugas pemeriksaan;



- b. identitas wajib retribusi;
  - c. pembukuan atau pencatatan wajib retribusi;
  - d. pemenuhan kewajiban retribusi;
  - e. materi yang diperiksa;
  - f. uraian hasil pemeriksaan;
  - g. ikhtisar hasil pemeriksaan;
  - h. penghitungan retribusi terutang; dan
  - i. kesimpulan dan usul pemeriksa retribusi.
- (7) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

## BAB XII

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dan/atau Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.

## BAB XIII

### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 27

- (1) Dinas sebagai Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 2 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021 NOMOR 44




Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya  
KERALA BAGIAN HUKUM.


SYARIF MUHAMMAD DAMIRI, S.H., M.H.  
NIP. 19780625 200803 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
 NOMOR 44 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA  
 TELEKOMUNIKASI

A. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA</b>	<b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH ( SKRD )</b>	<b>NO SKRD :</b> .....
Masa : ..... Tahun : ..... Nama : ..... Alamat : ..... Tanggal Jatuh Tempo : .....			
No	Kode Rekening	Uraian Retribusi	Jumlah (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
		Jumlah Keetapan Retribusi	
		Jumlah Sanksi a. Bunga b. Kersikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan huruf ..... .....			
<b>PERHATIAN :</b> 1. Pembayaran dilakukan pada Petugas Penerima/Bendahara Penerima atau penyeteroran ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kayong Utara. 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan			
Sukadana, ..... KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KAYONG UTARA  Tanda Tangan Cap Nama jelas  Nama Lengkap NIP.....			
potong di sini			
<b>TANDA TERIMA :</b> NAMA : ..... ALAMAT : ..... ..... .....		<b>No. SKRD :</b> ..... Sukadana, .....  Yang menerima, Tanda Tangan Nama Lengkap	

B. BENTUK TANDA BUKTI PEMBAYARAN

		<b>PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA</b> <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
		Jalan Akcaya Desa Sutra Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara – KALIMANTAN BARAT Kode Pos 78852	
TANDA TERIMA (RESI) PEMBAYARAN		NO. RESI :	LOKET
Nama Pemohon/Wajib Retribusi	:	.....	
Alamat	:	.....	
Untuk Pembayaran	:	.....	
Nomor dan Tanggal Izin (jika ada)	:	.....	
Jumlah Pembayaran	:	Rp.....	
- Resi ini merupakan tanda bukti pembayaran. - Resi ini sah bila sudah ditandatangani dan dibubuhkan Cap.		Sukadana..... Petugas Penerima Pembayaran  (Nama) NIP.....	

Catatan:

Tanda bukti pembayaran terdiri dari 4 (empat) rangkap, yakni:

- a. lembar pertama untuk wajib retribusi sebagai bukti pembayaran;
- b. lembar kedua untuk bendahara penerimaan pada Dinas;
- c. lembar ketiga untuk bukti pertanggungjawaban penerimaan; dan
- d. lembar keempat untuk Kas Umum Daerah.

C. BENTUK SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>LEMBAR 1</b>
<b>SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)</b>		
Nama Wajib Retribusi	:	.....
Alamat	:	.....
Telepon	:	.....
Kode Rekening :	Uraian Pembayaran :	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
Nomor Ketetapan : .....	Masa :	.....
Tanggal Ketetapan : .....	Tahun :	.....
Pokok Retribusi	Rp.....	
Denda	Rp.....	
Jumlah Pembayaran	Rp.....	
Terbilang	.....	
.....	.....	
Untuk disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kayong Utara	Nomor Rekening :	.....
Diterima oleh Bank Kalbar/Kasir Penerima Tanggal,.....	Sukadana, .....	
	Wajib Retribusi	
Tanda tangan dan Cap	Tanda Tangan Cap	
Nama Jelas	Nama jelas	
<i>Bukti setoran ini sah jika ditandatangani dan di Cap oleh Bank yang ditunjuk</i>		

D. BENTUK KEPUTUSAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

**KOP NASKAH DINAS**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
NOMOR : .....

TENTANG

PENGANGSURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI  
MENARA TELEKOMUNIKASI ATAS SURAT  
KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian administratif sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Permohonan Pengangsuran Pembayaran Retribusi ..... Atas SKRD Nomor ..... tanggal ....., maka perlu menetapkan Keputusan Kepala ..... tentang Pengangsuran Pembayaran Retribusi ..... Atas SKRD Nomor ..... Tanggal .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 88) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 151);  
3. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui permohonan pengangsuran pembayaran Retribusi ..... atas SKRD Nomor ..... tanggal .....  
,atas nama:

- a. Nama wajib retribusi : .....
- b. Alamat : .....

- KEDUA : Perhitungan jumlah pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah retribusi terutang : .....
  - b. Masa Angsuran : .....
  - c. Perhitungan : .....
    - Besar angsuran : .....
    - Denda administratif (2%) : .....
    - Jumlah : .....
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal  
an. BUPATI KAYONG UTARA  
Kepala Dinas

.....

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Kayong Utara;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara;
3. Yth. Kepala .....Kabupaten Kayong Utara;
4. Dst.....

E. BENTUK SURAT TEGURAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Jalan Akcaya Desa Sutra Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara – KALIMANTAN BARAT Kode Pos. 78852

Kepada :  
Yth. ....  
di .....

**SURAT TEGURAN**  
Nomor : .....

Berdasarkan pembukuan kami, bahwa Saudara masih mempunyai tunggakan pembayaran retribusi..... (nama/jenis retribusi), sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal SKRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp)
Jumlah				Rp.....

Terbilang: (.....)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, kami minta Saudara agar segera melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran ini diterima. Apabila Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkannya kepada kami.



Sukadana.....  
An. BUPATI KAYONG UTARA,  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Tanda Tangan dan Cap Basah

Nama Jelas  
Nip. ....



F. BENTUK SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)</b>	NO. STRD : _____
Nama Wajib Retribusi : _____ Alamat : _____ Telepon : _____			
Kode Rekening : _____ Uraian : _____			
Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Retribusi yang kurang bayar : Rp. .... 2. Sanksi Administrasi : Rp. .... a. Bunga : Rp. .... b. Denda : Rp. .... 3. Jumlah yang masih harus dibayar : Rp. ....			
Terbilang : _____			
<p><b>PERHATIAN:</b></p> 1. Pembayaran dilakukan melalui Petugas Penerima/Bendahara Penerimaan dan/atau penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Bank Kalbar Cabang Sukadana; 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) perbulan.			
Sukadana, _____ Kepala _____ / Pejabat yang ditunjuk  Tanda Tangan dan Cap Nama _____  NIP _____ Patang Ditiri _____			
	<b>PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)</b> Masa : _____ Tahun : _____	NO. STRD : _____
<b>TANDA TERIMA</b>			
Nama Wajib Retribusi : _____ Alamat : _____ Telepon : _____		Sukadana, _____ Yang Menerima,  Tanda Tangan ( Nama Jelas )	

G. BENTUK KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA TENTANG PEMBERIAN  
PENGURANGAN/KERINGANAN RETRIBUSI ATAS NAMA WAJIB RETRIBUSI



KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR : .....

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN/KERINGANAN RETRIBUSI  
ATAS NAMA WAJIB RETRIBUSI .....

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian administratif sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Permohonan Pemberian Pengurangan/Keringanan Retribusi ..... Atas SKRD Nomor ..... tanggal ....., maka perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 88) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 151);
3. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan pengurangan/keringanan pembayaran Retribusi ..... atas SKRD Nomor ..... tanggal ..... ,atas nama:
- a. Nama wajib retribusi : .....
- b. Alamat : .....

- KEDUA : Perhitungan jumlah pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah retribusi terutang : .....
  - b. Jumlah pengurangan retribusi : .....
  - c. Jumlah retribusi yang dibayarkan : (jumlah a – jumlah b) : Rp. ....
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal

BUPATI KAYONG UTARA

.....

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Kayong Utara;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara;
3. Yth. Kepala .....Kabupaten Kayong Utara;
4. Dst.....

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI